

KODE ETIK BAGI MITRA
PT. USAHA NYATA INSAN CEMERLANG
(YouNic)

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang (selanjutnya disebut sebagai Mitra) dalam menjalankan bisnisnya .

Dengan diterimanya pendaftaran pelaku usaha Penjualan Langsung oleh YouNic, maka Mitra setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara Mitra dan Perusahaan (YouNic). Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu-satunya ketentuan dan berlaku sampai dengan Kemitraan Mitra berakhir.

BAB I
DEFINISI UMUM

1. PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Administratif Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Mitra adalah mitra mandiri perseorangan yang terdaftar dalam jaringan pemasaran atau penjualan PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk menjadi Mitra melalui ajakan seorang sponsor.
3. Mitra YouNic bukanlah karyawan/staf PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang. Seluruh karyawan PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang dilarang mendaftar sebagai Mitra YouNic.
4. Sponsor adalah Mitra yang memperkenalkan usaha YouNic kepada calon MITRA dan kemudian secara resmi menjadi Mitra YouNic.
5. Jaringan adalah semua Mitra yang menjalankan usaha YouNic dan dalam kelompok Mitra yang bersangkutan.
6. Konsumen adalah pemakai produk dan pembeli akhir dari produk YouNic dengan tujuan dipakai sendiri.
7. Upline adalah garis sponsor Mitra atau atasannya lagi dan seterusnya lagi keatas.
8. Downline adalah Mitra yang bergabung dibawah seorang Mitra, dan seterusnya kebawah.
9. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa, baik secara pribadi maupun jaringannya.
10. Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada Mitra, karena berhasil melebihi target penjualan barang dan/atau jasa yang ditetapkan perusahaan.
11. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan untuk memperoleh bonus atau keuntungan lainnya sesuai dengan persyaratan yang akan dicapai oleh Mitra dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.
12. Kode Etik berarti peraturan ini, adalah suatu tatanan aturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi Mitra dalam menjalankan usaha YouNic sejak Mitra tersebut

tercatat secara resmi sebagai Mitra YouNic.

13. Produk adalah barang yang disediakan secara resmi oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh Mitra atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.
14. Pewaris adalah ahli waris Mitra YouNic yang meninggal dunia.
15. Ahli waris adalah anak, istri atau ahli waris Mitra YouNic lainnya yang berhak atas warisan Kemitraan-nya di bisnis YouNic.
16. Warisan adalah Kemitraan YouNic yang selama ini dijalankan oleh Mitra YouNic. Hak Kemitraan dari Mitra YouNic yang meninggal dunia kemudian dapat diserahkan kepada ahli warisnya.

BAB II

KEMITRAAN YOUNIC

A. PENDAFTARAN & PERSYARATAN KEMITRAAN

1. Pendaftaran Kemitraan dapat dilakukan oleh setiap orang dewasa yang berusia minimal 18 tahun, memiliki KTP, dan atau telah menikah bisa menjadi Mitra YouNic.
2. Setiap calon Mitra YouNic wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi YouNic dengan benar dan valid. Setiap Mitra YouNic bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar.
3. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi formulir registrasi & bisa secara online lewat aplikasi, yang perlu dilengkapi dengan:
 - a. Nomor ID (NIK/KTP)
 - b. Nama Lengkap sesuai ID/KTP
 - c. Jenis Kelamin & Tanggal Lahir
 - d. Nomor Telepon & Email
 - e. Alamat Sesuai ID/KTP
 - f. Nomor NPWP Pribadi
 - g. Data Rekening Pribadi
4. Biaya pendaftaran adalah gratis dan Mitra akan mendapatkan :
 - i. Salindia Kit Lapangan berformat PDF yang terdiri dari Company Profile, Penjelasan Produk, Marketing Plan dan Kode Etik yang dapat diunduh di Area Kemitraan di laman resmi YouNic.
 - ii. Mendapatkan Akun, dengan username pilihan Anda dan Password yang dikirim via nomor handphone yang didaftarkan untuk mengakses area kemitraan di laman resmi perusahaan: www.younic.co.id.
5. Perusahaan hanya mengakui alamat Mitra YouNic sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh Perusahaan.

6. Setiap calon Mitra YouNic yang mendaftar, harus memiliki rekening di bank sebagaimana yang tercantum dalam formulir registrasi YouNic. Demi keamanan, semua komisi dan bonus akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor, PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh Mitra.
7. Semua pembayaran/transaksi calon Mitra YouNic kepada YouNic dinyatakan sah apabila dilakukan melalui transfer ke rekening YouNic (atas nama PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang) yang telah ditentukan, atau pembayaran langsung dengan bukti struk pembayaran yang disahkan oleh petugas PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang. Pembayaran yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan di atas adalah tidak sah dan YouNic tidak bertanggungjawab apabila terjadi kerugian akibat transaksi tersebut.
8. Mitra YouNic bukan merupakan cabang, agen, pegawai, afiliasi ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang, akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen atau Mitra Mandiri.

B. NOMOR KEMITRAAN

1. Peraturan mengenai Kemitraan suami istri akan diatur dalam Pasal tersendiri dalam Kode Etik ini.
2. Kemitraan Mitra berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya secara gratis dengan memiliki akumulasi pembelanjaan pribadi minimal 1 (satu) buah produk sebelum masa Kemitraan berakhir.
3. Dalam hal Mitra yang bersangkutan tidak memenuhi akumulasi pembelanjaan pribadi tersebut, maka Mitra tersebut dianggap tidak memperpanjang Kemitraan-nya dan bisa mendaftar kembali sebagai Mitra baru di kemudian hari.

C. PERUBAHAN INFORMASI KEMITRAAN

1. Perubahan informasi data Kemitraan seperti perpindahan alamat, pergantian nomor telepon atau e-mail, serta perubahan rekening bank dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang bagian customer service, melalui email ataupun surat menyurat .
2. Pengalihan identitas Kemitraan ataupun pertukaran Kemitraan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, kecuali diwariskan karena Mitra meninggal.
3. Apabila ditemukan identitas Kemitraan yang tidak jelas, atau terdapat Kemitraan ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan nomor Kemitraan yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai Mitra YouNic.
4. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwasanya Mitra YouNic, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group jaringan yang lain atau cross line tanpa persetujuan dari semua upline dan sponsornya, maka perusahaan akan menonaktifkan nomor Kemitraan tersebut tanpa kompensasi.

D. KEMITRAAN SUAMI ISTRI

1. Kemitraan suami istri dianggap terpisah dan harus berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor Kemitraan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang Mitra YouNic dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka Kemitraan mereka tetap ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
3. Apabila di kemudian hari terdapat Kemitraan Mitra YouNic yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang akan tetap mempertahankan Kemitraan sesuai dengan aplikasi yang sudah ditandatangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MITRA

A. HAK MITRA YOUNIC

1. Mitra YouNic berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Plan YouNic, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.
2. Mitra YouNic berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam melakukan penjualan produk dan mendapatkan komisi sesuai Marketing Plan yang ditetapkan.
3. Mitra YouNic berhak memperoleh penghasilan uang, komisi, bonus, cashback dari bisnis YouNic berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Plan YouNic berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan sesuai yang disyaratkan.
4. Mitra YouNic berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
5. Mitra YouNic berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

B. KEWAJIBAN MITRA YOUNIC

1. Mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan Kode Etik yang di tetapkan PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang .
2. Selalu menjaga nama baik PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang dan tidak merugikan orang lain.
3. Bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai Mitra YouNic.
4. Setiap Mitra YouNic wajib menjaga kerahasiaan data loginnya sendiri, yaitu username dan passwordnya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang

terjadi pada Mitra tersebut.

BAB IV

LARANGAN BAGI MITRA YOUNIC

1. Mitra YouNic dilarang memberikan keterangan menyesatkan atau *over claim* kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang.
2. Mitra YouNic dilarang menjual dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada pihak lain baik secara fisik maupun psikis.
3. Mitra YouNic dilarang membujuk calon Mitra lain ataupun konsumen untuk membeli atau menimbun produk yang melebihi kebutuhannya.
4. Mitra YouNic dilarang menggunakan jaringan kerja PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang untuk pemasaran produk-produk Penjualan Langsung (*direct selling* atau *multi level marketing*) lain.
5. Mitra YouNic dilarang mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang , karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan.
6. Mitra YouNic dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang . Apabila Mitra YouNic ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan atau jaringannya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan logo/kata-kata PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang ataupun afiliasinya di dalam program tersebut.
7. Mitra YouNic dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
8. Mitra YouNic dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang . Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk memberikan surat peringatan hingga penghentian Kemitraannya, dan tanpa disertai kompensasi apapun.
9. Mitra YouNic dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang YouNic dan afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.
10. Mitra YouNic dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah bagian dari struktur atau karyawan dari perusahaan.
11. Mitra YouNic dilarang mengklaim diri atau jaringannya untuk seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.
12. Mitra YouNic dilarang memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang , termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut.

Apabila hal itu dilakukan, maka perusahaan akan menghapus Kemitraan dari yang telah disponsornya, perusahaan juga berhak untuk memberhentikan Mitra yang melanggar tersebut dari YouNic.

13. Mitra YouNic dilarang untuk berjualan produk-produk YouNic melalui toko retail atau di lokasi eceran tetap, dan situs E-commerce atau Market Place seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Supermarket, dan usaha sejenis lainnya.

BAB V

PEMBATALAN KEMITRAAN

1. Masa Kemitraan seorang di YouNic dinyatakan batal atau berakhir apabila:
 - a. Mitra yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan Kemitraan seperti pada Bab II Bagian B 2.
 - b. Mitra yang bersangkutan membatalkan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada YouNic.
 - c. Dihentikan Kemitraannya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah di tentukan oleh YouNic.
 - d. Dihentikan Kemitraannya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
 - e. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di INDONESIA.
2. Mitra YouNic yang telah membatalkan Kemitraannya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh komisi dan bonus serta pengumpulan pointnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan terhitung setelah tanggal pemberhentian.
3. Seorang Mitra yang sudah dibatalkan Kemitraannya, bisa mendaftar lagi setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat.
4. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika terlibat kasus pidana berat semisal pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme, dan sebagainya dalam status yang sudah disangkakan maupun yang berketetapan hukum.
5. Perusahaan tidak memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang Mitra lain yang Kemitraannya masih berlaku, jika ada seorang Mitra mendaftarkan kembali Kemitraannya dengan menggunakan upline yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka Kemitraan yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada Kemitraan baru tersebut.

BAB VI

JAMINAN KEPUASAN

1. Jaminan Kepuasan (*Satisfaction Guarantee*), Mitra YouNic berhak untuk melakukan penukaran produk yang telah dibeli dalam waktu 7 (tujuh) hari, apabila ternyata mutu produk yang

disampaikan tidak sesuai dengan yang diklaim atau dijanjikan secara tertulis oleh Perusahaan (sesuai yang terdapat dalam brosur/katalog resmi Perusahaan). Penukaran bisa dilakukan dengan melampirkan Nota Penjualan Resmi. Perusahaan akan menukar dengan produk yang sama, dan segala biaya pengiriman menjadi tanggungan Mitra.

2. Apabila terbukti bahwa produk YouNic yang sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai ketentuan menimbulkan kerugian fisik bagi Mitra, maka Perusahaan akan memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian tersebut dengan selayaknya. Ganti rugi tidak berlaku apabila kerugian yang timbul adalah akibat kelalaian dari Mitra atau akibat dari penggunaan produk yang tidak sesuai ketentuan.

BAB VII

STATUS KEMATIAN DAN WARIS

1. Mitra PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai Mitra kepada ahli warisnya yang sah apabila Mitra yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Ahli waris yang sah ditentukan oleh Mitra sendiri atau berdasarkan Hukum Waris dalam Undang-undang yang berlaku, dan atau melalui ketetapan Pengadilan. Perusahaan tidak berhak menentukan ahli waris dari Mitra yang bersangkutan.
3. Ahli waris sah yang akan menggantikan Kemitraan Mitra Pewaris harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan antara lain :
 - a. Melampirkan surat wasiat atau surat keterangan kematian
 - b. Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan Kemitraan tersebut yang dilampirkan diatas materai secukupnya.
 - c. Mengisi form pendaftaran baru atas nama ahli waris dan diserahkan kepada Perusahaan.
4. Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal kewarisan ini maka PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang akan mengikuti keputusan akhir dari pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut Kemitraan akan ditangguhkan sementara sampai mendapat keputusan hukum yang tetap dan komisi dan bonusnya akan ditahan sementara, dan akan diberikan dikemudian hari kepada ahli waris yang sah menurut pengadilan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

A. Hak Perusahaan

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi Mitra yang disampaikan melalui formulir pendaftaran Mitra YouNic yang diisi oleh calon Mitra secara benar dan jujur.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra YouNic dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.

3. Perusahaan berhak menghentikan Kemitraan atau kerjasama bisnis dengan Mitra YouNic dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Marketing Plan, Promosi, dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan di sosialisasikan kepada seluruh Mitra selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan.

B. Kewajiban Perusahaan

1. Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada Mitra YouNic berkaitan dengan usahanya, *Marketing Plan*, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.
2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan Mitra YouNic.
3. Perusahaan berkewajiban mengadakan produk yang baik, berkualitas, dan memiliki ijin edar, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Mitra YouNic dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan wajib memberikan pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha, mengadakan kegiatan dan fasilitas lainnya dalam rangka membantu pengembangan usaha para Mitra YouNic.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran komisi dan bonus atas usaha yang dilakukan oleh para Mitra YouNic sesuai dengan yang tercantum dalam *Marketing Plan*.
6. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para Mitra YouNic dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.
7. Perusahaan berwajib mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh Mitra YouNic dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

BAB IX

KOMISI DAN BONUS

1. Jenis Komisi dan Bonus pada Program Pemasaran YouNic, menggunakan sistem Binari dan Unilevel.
2. Plan A dihitung dari Dihitung dari pembelian 1 buah produk sampai maksimal Rp 17.500.000. Pembelian berikutnya akan dihitung di Plan B. Jenis Komisi dan Bonus pada Plan A:
 - a. **CASHBACK PENJUALAN ECERAN** adalah komisi keuntungan langsung yang diberikan setiap kali mitra melakuka pembelian produk seharga Rp 500.000,-. Besarnya adalah Rp 83.000 per produk. Berlaku untuk pembelian di Plan A.
 - b. **KOMISI SPONSOR**, Komisi yang dihitung atas pembelanjaan produk atau paket dari mitra yang disponsori langsung, besarnya adalah mulai dari Rp 300.000 – Rp 2.100.000 sesuai dengan paket yang dibeli oleh mitra langsung Anda. Syarat untuk mendapatkan komisi ini adalah Anda minimal memiliki pembelanjaan minimal 1 paket (peringkat Executive) atau

paket tertentu. Komisi ini dihitung harian dan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

- i. Besaran Komisi Sponsor/paket jika Mitra Langsung Anda berbelanja:

PAKET YANG DIBELI	HARGA	ISI	KOMISI SPONSOR
EXECUTIVE (ET)	Rp 2.500.000	5 botol produk	Rp 300.000
EXCLUSIVE (EX)	Rp 7.500.000	15 botol produk	Rp 900.000
ELITE (EL)	Rp 17.500.000	35 botol produk	Rp 2.100.000

- ii. Komisi ini dihitung harian dan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

- c. **KOMISI PASANGAN**, Perusahaan akan mengalokasikan komisi sebesar Rp 100.000 dari pasangan omset Rp 2.500.000 di kaki kiri dan kanan masing-masing dan kelipatannya.

- i. Komisi ini memiliki maksimum bonus harian sesuai pasangan paket di kanan dan kiri:

Peringkat	Omset Pasangan	Komisi/pasang	Maks. Komisi/Hari
Executive	Rp 2.500.000	Rp 100.000	20 pasang
Exclusive	Rp 2.500.000	Rp 100.000	30 pasang
Elite	Rp 2.500.000	Rp 100.000	50 pasang

- ii. Berlaku flush out jika melebihi Maksimum Komisi/hari, dan carry forward untuk omset yang belum terhitung sebagai pasangan. Berlaku Indeks Konstanta untuk perhitungan tiap peringkat sebesar 15,12%.

- iii. Komisi ini dihitung harian, dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

- d. **BONUS GENERASI** adalah matching bonus yang dihitung dari Nilai Rupiah Komisi Pasangan yang diterima oleh downline Generasi 1-3 di pohon matahari (unilevel) seorang Mitra.

- i. Besarnya Bonus adalah mengikuti peringkat seorang Mitra, seperti dalam tabel berikut:

Peringkat Pribadi	Bonus Generasi	Generasi
Elite	5 %	3 Generasi
Exclusive	3 %	3 Generasi
Executive	2 %	3 Generasi

- ii. Bonus Komisi ini dihitung harian, dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

- e. **BONUS PENGEMBANGAN BULANAN** Adalah bonus sebesar 5% dihitung dari omset rata-rata jaringan kiri dan kanan sebesar minimal Rp 1.000.000 dan kelipatannya belanja ulang jaringan Anda.

- i. Rumus Bonus Pengembangan Bulanan = $5\% \times ((\text{Omset jaringan kanan} + \text{Omset jaringan kiri})/2)$

- ii. Maksimum bonus untuk perhitungan harian adalah sebesar Rp 100.000.000, selebihnya berlaku flush out. Jika bonus harian melebihi nilai maksimum maka yang dibayarkan adalah Rp 100.000.000.

- iii. Berlaku indeks konstanta sebesar 32,36%, apabila payout harian melebihi persentase

indeks maka nilai payout hari terebut akan dibagi dengan persentase indeks untuk mendapatkan koefisien yang akan dikalikan dengan bonus yang diterima mitra.

- iv. Pada perhitungan ini tidak ada omset carry forward karena sudah terhitung habis pada hari tersebut.
- v. Bonus ini dihitung harian sesuai kalender dari tanggal 1 -31 dan dibayarkan bulanan selambatnya tanggal 5 di bulan berikutnya.
- f. **BONUS REWARD KEPEMIMPINAN** diberikan berdasarkan pencapaian keseimbangan Poin Reward Kanan dan Kiri harian, dan dapat diakumulasikan tanpa batas waktu selama kemitraan masih aktif.

POIN KIRI & KANAN	PERINGKAT	REWARD	NILAI REWARD
25 : 25	Consultant	Exclusive Training	-
165 : 165	Manager	Trip Luar Negeri	Rp. 5.000.000.-
840 : 840	Senior Manager	Wisata Religi	Rp. 25.000.000.-
4.150 : 4150	Director	Mobil	Rp. 125.000.000.-
20.550 : 20.550	Vice President	Mobil Mewah	Rp. 625.000.000.-
78.750 : 78.750	President	Rumah	Rp. 1.250.000.000.-

- i. Syarat untuk mendapatkan Poin Reward ini adalah memiliki akumulasi pembelanjaan pribadi minimal Rp 2.500.000 di Plan A, maka Poin Reward dari Group akan masuk akumulasi.
- ii. 1 Poin Reward adalah akumulasi omset group Rp 1.250.000,- baik di Plan A maupun Plan B. Diberikan 1 (satu) kali saja dan Berlaku melanjutkan Apabila mitra usaha sudah mendapatkan BONUS REWARD (poin yang telah diklaim menjadi hangus)
- iii. Nilai barang sesuai dengan nilai yang ditentukan oleh perusahaan.
- iv. Saat Mitra sudah mencapai kualifikasi untuk Bonus Reward ini maka Perusahaan akan memproses hadiah Reward.
- v. Payout berlaku Index Konstanta sebesar 10,63% (batas maksimal Komisi pay out)
- 3. Plan B dihitung dari Dihitung dari pembelian ulang produk setelah akumulasi Plan A mencapai Rp 17.500.000 dan pembelian berikutnya akan dihitung di Plan B. Jenis Komisi & Bonus di Plan B:
 - a. Komisi Cashback adalah komisi yang diberikan kepada semua Mitra Usaha tanpa syarat peringkat, besarnya adalah 5-10% dari pembelian Pribadi produk YouNic di Plan B.

Belanja Pribadi	Bonus
1 produk s/d Rp 2.999.999	5%
Rp 3.000.000 - selebihnya	10 %

- i. Bonus ini dihitung harian sesuai kalender dari tanggal 1 -31 dan dibayarkan bulanan selambatnya tanggal 5 di bulan berikutnya.

BAB XII

PAJAK

1. Penerimaan Komisi dan bonus oleh Mitra dikenakan pajak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap Mitra yang mendapatkan komisi dan bonus akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Bukti Potong Pajak akan diberikan kepada Mitra yang bersangkutan.
3. Segala kewajiban perpajakan dari seorang Mitra menjadi beban dari tanggung jawab Mitra yang bersangkutan.

BAB XIII

PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI MITRA

1. Pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan adalah:
 - a. **YouNic Entrepreneurship Seminar (YES)**, adalah acara yang difasilitasi oleh Perusahaan untuk mengenalkan tentang peluang bisnis YouNic kepada masyarakat umum sekaligus membantu para Mitra yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Acara ini dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali tiap minggu pertama tiap bulannya, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. Terbuka bagi semua peringkat.
 - b. **YouNic Welcome Meeting (You-WING)**, adalah pelatihan bagi para Mitra YouNic yang baru bergabung untuk mendalami pengetahuan produk, marketing plan, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis YouNic. Acara ini dilakukan secara berkala setiap satu minggu sekali setiap bulannya, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. Terbuka bagi semua Mitra .
 - c. **YouNic Leaders Club (YLC)**, adalah pertemuan khusus bagi para Mitra YouNic yang telah mencapai peringkat tertentu.
2. Pembinaan yang akan diberikan oleh Perusahaan adalah :
 - a. **YouNic Champion Club (YCC)**, merupakan program pembinaan bagi pemula di bisnis YouNic. Acara pembinaan sehari penuh yang diadakan oleh Perusahaan untuk mempersiapkan para pemula memiliki sikap seorang pengusaha dan keterampilan dasar dalam menjual produk maupun melakukan sponsorisasi. Tidak ada syarat kualifikasi peringkat untuk mengikuti pembinaan ini.

BAB XIV

SANKSI ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA YOUNIC

1. Mitra YouNic yang melakukan perbuatan melanggar Kode Etik ini ataupun hukum, dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan Ke-1. Apabila melanggar untuk yang ke-2 kalinya, maka perusahaan berhak untuk memberhentikan/menghapus Kemitraan Mitra tersebut.
2. Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan diberhentikannya Kemitraan Mitra tersebut, atau dilakukan penundaan pembayaran

komisi dan Komisi sementara selama masa investigasi.

3. Apabila berdasarkan hasil investigasi, Mitra yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka bonus dan Komisi yang bersangkutan tidak dibayarkan dan setelah itu Kemitraannya langsung dibatalkan. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka bonus dan Komisi yang bersangkutan akan kembali diproses dan Kemitraannya tetap dilanjutkan.

BAB XV

PEMBAJAKAN DOWNLINE/MITRA LAIN

1. Mitra YouNic tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau Mitra lain dari garis sponsorisasi yang berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya. Apabila hal itu terbukti, maka:
 - a. User Name Mitra yang baru disponsori tersebut akan dihapuskan.
 - b. Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga Kemitraan sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dengan ketentuan sesuai Kode Etik ini.

BAB XVI

PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR

1. PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang tidak akan menengahi perselisihan apapun yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi calon Mitra (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) Mitra YouNic yang mengklaim telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi Kemitraan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui online di Web Pusat: www.YouNic.co.id.

BAB XVII

PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN

1. Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila perselesihan tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT. Usaha Nyata Insan Cemerlang berada, yakni Kota Administratif Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

BAB XVIII

PENUTUP

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT. Usaha

Nyata Insan Cemerlang dan Mitra YouNic yang secara resmi telah diterima Kemitraannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh Mitra selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.